

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang tak kunjung selesai dan juga persoalan yang sangat kompleks. Secara umum, kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak.

Ritonga (dalam Jenal, Rina, dan Fredian, 2013 : 79) menyatakan bahwa Kondisi kehidupan yang dialami seorang atau rumah tangga yang serba kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya disebut kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS : 2020) mengenai perkembangan kemiskinan di Indonesia, Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang dengan persentase 9,78 persen poin, sedangkan pada data sebelumnya yaitu bulan september 2019 sebanyak 24,79 juta orang dengan persentase 9,22 persen poin. Ini artinya ada peningkatan penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dengan persentase 0,56 persen poin pada bulan Maret 2020 terhadap bulan September 2019.

Kemudian garis kemiskinan naik sebesar 3,20% pada bulan September 2019 - Maret 2020 yaitu dari Rp 440.538 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp 454.652 per kapita per bulan pada Maret 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS : 2020).

Tabel 1.

## Garis Kemiskinan di Indonesia

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)			Sumbangan Garis Kemiskinan (%)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2019	313.232	112.018	425.250	73,66	26,34	100,00
September 2019	324.911	115.627	440.538	73,75	26,25	100,00
Maret 2020	335.793	118.859	454.652	73,86	26,14	100,00
Perubahan Mar'19- Mar'20 (%)	7,20	6,11	6,91	-	-	-
Perubahan Sep'19- Mar'20 (%)	3,35	2,79	3,20	-	-	-

(Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS 2020)

Faktor penyebab terkait dengan meningkatnya kemiskinan sangat beragam. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin pada di tahun 2020 yaitu munculnya pandemi Covid-19. Covid-19 merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease 2019*, yang mana virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk). Biasanya menimbulkan gejala seperti demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan.

Pada Maret 2020 pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak saat itulah penyebaran virus ini semakin meluas dan berkembang. Karena adanya Covid-19 inilah sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. Dampak ekonomi dan sosial yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di masa pandemi Covid-19 seperti ini aktivitas manusia sangat dibatasi, hal ini menyebabkan melonjaknya jumlah pengangguran karena menurunnya penyerapan tenaga kerja bahkan banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga sebagian besar sektor industri terpaksa diberhentikan. Maka dari itu tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat signifikan di Tahun 2020. Jika kondisi seperti ini tidak segera ditangani dengan baik, diperkirakan dapat terjadi ketidakstabilan sosial.

Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut termasuk perekonomian desa. Untuk menangani dampak wabah Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat dan dalam rangka melindungi masyarakat miskin Pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun mengingat penyebaran wabah yang semakin meluas dan berdampak pada mata pencaharian sehingga mobilitas orang dari desa ke kota lalu kembali ke desa tidak dapat dihindari, hal ini dapat menyebabkan

wabah covid-19 melonjak di wilayah pedesaan. Kegiatan mudik menjelang lebaran juga memperluas penyebaran covid-19. Berikut data pantauan Covid-19 di Kabupaten Situbondo :

Tabel 2  
Data Pantauan Covid-19 di Kabupaten Situbondo  
Tahun 2020

<b>Kecamatan</b>	<b>Positif</b>	<b>Suspect</b>	<b>Probable</b>	<b>Meninggal</b>	<b>Sembuh</b>
Banyuglugur	56	3	-	2	51
Besuki	213	11	3	19	186
Jatibanteng	35	2	-	1	33
Sumbermalang	16	5	-	-	13
Suboh	62	3	-	-	62
Mlandingan	44	6	1	3	37
Bungatan	44	-	-	2	42
Kendit	31	4	-	2	22
Panarukan	259	10	3	18	226
Situbondo	317	20	-	18	281
Mangaran	26	2	1	5	21
Panji	289	20	3	28	247
Kapongan	57	5	1	5	49
Arjasa	28	-	1	1	26
Jangkar	52	9	-	4	45
Asembagus	110	5	2	7	92
Banyuputih	65	4	1	5	60
<b>TOTAL</b>	<b>1.704</b>	<b>109</b>	<b>16</b>	<b>120</b>	<b>1.493</b>

*Sumber : Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo 2020*

Dalam kasus Covid-19 di Kabupaten Situbondo diketahui bahwa hingga akhir tahun 2020 menjadi 1.704 orang yang terkonfirmasi positif covid-19. Meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 juga mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi terhambat sehingga jumlah penduduk miskin utamanya di pedesaan juga bertambah. Dengan demikian Sumber Daya ekonomi dan sosial yang dimiliki terutama Dana Desa, dapat dikontribusikan oleh Desa dalam penanganan Covid-19. Dana

Desa merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19.

Kebijakan mengenai sosial ekonomi dalam penanggulangan Covid-19 yakni berupa bantuan sembako, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), listrik gratis dan keringanan tagihan listrik, serta masih banyak lagi bantuan lainnya. Salah satu program bantuan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD). Program BLT Dana Desa ini merupakan salah satu harapan bagi masyarakat desa untuk meringankan beban terhadap kebutuhan sehari-hari mereka.

BLT yang bersumber dari dana desa ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. BLT-Dana Desa merupakan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai reaksi atas munculnya pandemic Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat agar dapat membantu kalangan masyarakat miskin atau terdampak Covid-19.

Jika diatas kertas pembagian BLT Dana Desa terlihat terstruktur dan minim celah namun pada kenyataannya potensi kesalahan dalam penyaluran BLT Dana Desa tetap terbuka. Data bisa saja dimanipulasi, jika bukan aparat yang memanipulasi data maka masyarakat sendirilah yang melakukan

manipulasi data karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum masyarakat yang ingin mendapat bantuan.

Dari hasil dari penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan Aparat Desa Lamongan yaitu anggaran pendapatan Desa Lamongan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.809.074.000,- . sebagian anggaran dialokasikan untuk kebutuhan BLT-Dana Desa dan dalam pelaksanaannya penyaluran BLT-DD ini dilakukan oleh Pemerintah Desa. Jumlah penerima BLT-DD di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo sebanyak 157 orang yang tergolong warga hampir miskin, miskin, rentan miskin, dan sangat miskin. Besaran dana BLT-DD setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 600.000,00/bulan dan diberikan selama 3 (tiga) bulan yaitu Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3. Kemudian untuk BLT-Dana Desa tambahan akan disalurkan pada bulan Desember tahun 2020 yaitu dengan jumlah besaran pemberian sebesar Rp 300.000,00/bulan dan untuk jumlah penerimanya lebih sedikit dari BLT-DD Tahap 1 sampai tahap 3.

Kemudian pelaksanaan BLT-Dana Desa di Desa Lamongan dikelola melalui beberapa tahap yaitu; 1) Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 atau gugus tugas percepatan penanganan Covid-19; 2) Rapat koordinasi Covid-19 atau Pembahasan oleh Pemerintah Desa terkait pandemi Covid-19 di Desa Lamongan; 3) Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Sosialisasi; 4) Melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk pendataan calon penerima BLT Dana Desa yang

berdasarkan dari hasil Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP); 5) Melakukan Musyawarah Desa (Musdes) untuk validasi data dan finalisasi data dan menentukan jumlah penerima bantaun BLT-Dana Desa yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta target prioritas; 7) Pelaksanaan Program atau penyaluran BLT Dana Desa; 8) Melakukan monitoring dan evaluasi; dan yang terakhir 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini di Desa Lamongan yang sumbernya dari Dana Desa yaitu Pembangunan gedung olahraga, kegiatan keagamaan, bantuan pendidikan, sosial dan budaya, pengadaan transportasi desa untuk masyarakat (Ambulance dan mobil pelayanan masyarakat), dan penanganan Covid-19.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan, diantaranya; 1) Masih terdapat beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria penerima BLT-DD namun tidak mendapatkan bantuan tersebut; 2) Masih ada penerima bantuan sosial yang kurang tepat sasaran; 3) Adanya program Desa yang dibatalkan dan tertunda karena Dana dialihkan untuk penanganan Covid-19 salah satunya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; 4) Adanya ketidakjujuran dari beberapa masyarakat dalam pengisian data Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang digunakan sebagai acuan pendataan penerima BLT Dana Desa; 5) Terjadi keterlambatan dalam penyaluran BLT Dana Desa.

Dari penjelasan dan beberapa uraian permasalahan diatas, Peneliti mengangkat judul penelitian yakni **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020”** (Studi di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020)

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Lamongan Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020?
- 1.2.2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Lamongan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- 1.3.1. Untuk menganalisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Lamongan Berdasarkan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Nomor 6 Tahun 2020.

- 1.3.2. Untuk menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Lamongan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, berikut manfaat yang dapat diperoleh :

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan ilmiah dan juga sebagai landasan dalam pengembangan media pembelajaran lebih lanjut atau dapat digunakan sebagai perbandingan maupun referensi bagi mahasiswa lain.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis, penelitian dengan judul Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 ini juga memiliki manfaat secara praktis, antara lain :

a. Manfaat bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan penulis mendapatkan sumber pengetahuan dan wawasan tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lamongan.

b. Manfaat bagi FISIP Universitas Merdeka Malang

Dapat menambah literatur dan sumber informasi atau gambaran mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang khususnya program sarjana Administrasi Publik.

c. Manfaat bagi Lokasi Penelitian

Diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan dalam Implementasi Program BLT-Dana Desa di masa yang akan datang guna memperbaiki Implementasi Program BLT-Dana Desa ke arah yang lebih baik lagi.